

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
PANORAMA PUNCAK PATO DI KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**NITA AMALIA SAFITRI**  
**2210111028**

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H**  
**Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 1/PK-VIII/III/2026**

# **PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANORAMA PUNCAK PATO DI KABUPATEN TANAH DATAR**

## **ABSTRAK**

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu urusan pemerintahan daerah adalah pariwisata. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah daerah wajib mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Panorama Puncak Pato. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata ini guna terlaksananya kewajiban pemerintah daerah di bidang pariwisata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa faktor-faktor yang menghambat jalannya pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji norma hukum yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, pengelola objek wisata Panorama Puncak Pato, serta wisatawan yang berkunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan monitoring langsung ke lapangan serta dengan mengkaji laporan atau aduan. Namun, pengawasan yang dilakukan belum terlaksana secara menyeluruh 2. Faktor yang menghambat jalannya pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar diantaranya kekosongan hukum, tidak adanya pedoman kerja sebagai mekanisme dalam pelaksanaan pengawasan, dana yang dianggarkan terbatas, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar pihak dan sumber daya manusia.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Objek Wisata**